

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebagai negara demokrasi sebagaimana ditegaskan di dalam UUD Negara RI Tahun 1945, sebagai Negara demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi yang berkuasa dalam Negara hakekatnya adalah rakyat. Secara epistemologis “Demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*Crates*” atau “*Cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.¹ Jadi secara bahasa *demos-crates* atau *demos-cratos* adalah keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat.

Demokrasi merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa, partai politik merupakan instrument penting dalam sistem demokrasi. Partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa, di Indonesia, pengaturan pendirian dan mekanisme pendirian partai politik di atur dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. UU Partai Politik ini menetapkan bahwa partai politik dapat didirikan oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh orang) sebagai warga negara Indonesia

¹ Dwi Sulisworo, Tri Wahyu Ningsih, Didik Baegaqi Arif “*Demokrasi*”, Bahan Ajar, Hibah Pembelajaran Non Konvensional, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2012, Hlm, 2.

yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Selain itu, partai politik juga harus menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.²

Mekanisme pendirian partai politik menurut Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut:

- a) Pendiri partai politik mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).
- b) Menkumham melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap permohonan tersebut.
- c) Menkumham mengeluarkan keputusan tentang pengesahan partai politik menjadi badan hukum.

Pengesahan partai politik menjadi badan hukum dilakukan oleh Menkumham paling lama 15 hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi. Keputusan Menkumham mengenai pengesahan partai politik diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Menurut peneliti, banyaknya partai politik di Indonesia disebabkan oleh kemudahan dalam mendirikan partai politik serta tidak memiliki batasan untuk mendirikan partai politik, dan Prosedur pendirian partai politik di Indonesia cukup sederhana, sehingga memudahkan orang untuk mendirikan partai politik.

Pengaturan pendirian partai politik yang mudah tersebut telah mendorong peningkatan jumlah partai politik di Indonesia. Pada Pemilu Legislatif tahun 2014, terdapat 12 partai politik yang mengikuti pemilihan umum. Pada Pemilu Legislatif tahun 2019, jumlah partai politik peserta pemilu bertambah menjadi 16

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

partai politik.³ Peningkatan jumlah partai politik tersebut memiliki dampak positif dan negatif terhadap demokrasi di Indonesia.

Dari sisi positif, peningkatan jumlah partai politik dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal ini dikarenakan partai politik dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan aspirasinya. Di sisi negatif, peningkatan jumlah partai politik dapat menyebabkan fragmentasi politik. Fragmentasi politik dapat mempersulit proses pengambilan keputusan politik. Selain itu, fragmentasi politik juga dapat meningkatkan ketidakstabilan politik.

Oleh karena itu, pengaturan pendirian partai politik perlu dikaji ulang untuk menjamin demokrasi di Indonesia. Kajian ulang ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pengaturan tersebut tidak hanya memudahkan pendirian partai politik, tetapi juga menjamin kualitas partai politik yang dapat berperan secara efektif dalam demokrasi di Indonesia.

Selanjutnya, Berdalil pada Maurice Duverger⁴, tercatat bahwa kemunculan partai politik pertama kali pada tahun 1850 di Amerika. Pada masa itu selain Amerika, belum ada negara mengenal partai politik dalam arti modern, hingga tahun 1950 partai politik ditiru oleh negara-negara lain. Senada dengan Duverger, Gabriel A. Almond sebagaimana yang dikutip Haryanto membenarkan kemunculan partai politik telah ada sejak akhir abad ke-18 dan pada awal abad ke-

³ Kuku Prasetyo Idzarul Haq dan Siti Fatimah, "Rancangan Sistem Kepartaian Di Indonesia Menuju Sistem Multipartai Sederhana Dalam Perspektif Hukum", *Amnesti Jurnal Hukum*, Januari, 2022, hlm, 38.

⁴ Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan Maurice Duverger*: diterjemahkan Oleh Laila Hasyim Disunting Oleh Affan Gaffar, (Jakarta Bina Aksara 1984), 17.

19 muncul di negara-negara Eropa Barat. Pandangan Almond didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Jean Blondel.⁵

Partai politik memang merupakan manifestasi dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul menyampaikan pendapat, akan tetapi hak tersebut di Indonesia harus dibatasi, salah satunya dengan memperketat persyaratan dan mekanisme pendirian partai politik.

Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mengatakan:

*Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan kebijakan yang mereka inginkan. Namun, kebebasan tersebut harus dibatasi oleh hukum dan norma-norma sosial yang berlaku. Pembatasan demokrasi ini diperlukan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, menjaga stabilitas dan keamanan negara, serta menjamin kepentingan bersama masyarakat.*⁶

Dasar konstitusional yang sah dalam melakukan pembatasan terhadap demokrasi secara umum dan pembatasan terhadap partai politik secara khusus adalah Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.⁷

Pemberlakuan Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 sebagai dasar pembatasan partai politik secara khusus, dan pembatasan terhadap hak atas kebebasan

⁵ Blondel, Jean, *An Introduction to Comparative Government*, London: Wildwood House, 1998, hal. 223.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 47.

⁷ Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 Tentang Dasar Pembatasan Partai Politik Secara Khusus, dan Pembatasan Terhadap Hak atas Kebebasan

berserikat secara umum Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 mengandung dua syarat kumulatif formal dan substantif. Syarat formal yaitu prinsip legalitas, pembatasan ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Syarat substantif adalah alasan-alasan masuk akal untuk melakukan pembatasan, supaya tindakan pembatasan tersebut tidak menjadi tindakan sewenang-wenang legislator.⁸

Di negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, semakin banyak partai politik maka akan semakin sulit terwujudnya pemerintah yang efektif dan efisien. Mengingat bahwa keputusan strategis melalui Undang-Undang 1945 harus diputuskan bersama Presiden dan DPR di antaranya yaitu : Pasal 11 ayat (1) “presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”, Dan Pasal 11 ayat (2) presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.⁹ Dalam teorinya bila banyak partai politik maupun fraksi partai politik di Parlemen, maka pengambilan keputusan semakin tidak efektif. Hal ini ditandai dengan tidak dimilikinya rencana kerja partai yang bersifat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Tujuan adanya pengaturan pendirian partai politik iyalah untuk membatasi jumlah partai politik sehingga menghasilkan partai politik yang benar-benar

⁸ Kuswanto, “*Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil Yang Multi Partai*”, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, hlm,4.

⁹ Allicia Putri Prasetyaji, Ahmad Sholikhin Rusli, “Urgensi Pembatsan Partai Politik Pada Sistem Pemerintahan Presidensiil Di Indonesia”, *Journal Of Law And Social Political Governance*”, Mei-Agustus 2023, hlm. 4.

berkualitas. Oleh karena itu, untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil, sistem partai politik yang ada di Indonesia sebaiknya dibatasi. Salah satu caranya yaitu:

- 1 Mensyaratkan partai politik untuk memenuhi persyaratan tertentu: Persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum dapat berupa jumlah anggota, jumlah kepengurusan, dan jumlah dana. Persyaratan yang tinggi akan membuat partai politik yang kecil sulit untuk memenuhinya, sehingga jumlah partai politik yang ada akan berkurang.
- 2 Memperketat atau menambah dan mengkaji persyaratan Anggaran Dasar /Rumah Tangga (AD/ART) pendirian partai melalui Rancangan Undang Undang (RUU). Merujuk pada Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) menentukan bahwa: “dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan rancangan Undang-Undang diluar program Legislasi Nasional (Prolegnas)”.¹⁰

Hal ini merupakan suatu analisis yang menarik untuk dikaji dan perlu diteliti kembali, sehingga judul penelitian yang ditetapkan guna menjawab hal tersebut, maka penulis mengangkat judul proposal tesis ini dengan judul **“Pengaturan Pendirian Partai Politik Sebagai Upaya Penyederhanaan Partai Politik Di Indonesia”**.

¹⁰<https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan&catid=100&itemid=180>, Diakses 15 Pada Tanggal September 2023 Pukul 23:05 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pendirian partai politik di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi pengaturan pendirian partai politik dalam penyederhanaan partai politik di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Pendirian Partai Politik di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi pengaturan pendirian partai politik dalam penyederhanaan partai politik di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis untuk sebagai bahan Kajian dalam pengembangan ilmu hukum, khusus nya hukum pemerintahan dan memberi pemahaman mengenai pengaturan pendirian partai politik
- b. Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan saran kepada pihak yang berkepentingan atau pihak terakait di ranah hukum pemerintahan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan batasan konsep atau definisi permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penelitian dengan tujuan untuk menghindari penafsiran yang berbeda. Penjelasan beberapa konsepsi dalam penelitian yaitu:

1. Pengaturan

Pengaturan dalam dunia hukum berarti identic dengan peraturan hukum yang tertulis atau peraturan perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Pengaturan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* diartikan sebagai “Proses,cara, perbuatan mengatur”.

2. Pendirian Partai Politik

Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dalam Pasal 1 Angka 1 menentukan bahwa:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selain itu Undang-undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-

undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara yaitu :

- a. Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan Negara atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaa*) Sistem konstitusional .
 - b. Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).¹¹
3. Upaya Penyederhanaan Partai Politik

Penyederhanaan atau penggabungan (fusi) partai pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dinggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik Pasca Reformasi di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem multi partai sederhana sebagai salah satu upaya memperkuat stabilitas sistem pemerintahan presidensiil dan juga untuk mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional, menciptakan integritas nasional dan menguatkan kelembagaan partai. Perwujudan kebijakan penyederhanaan partai politik yaitu melalui persyaratan kualitatif dan kuantitatif pembentukan dan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum, persyaratan kualitatif dan kuantitatif serta persyaratan ambang batas perolehan kursi (electoral threshold) bagi partai untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum dan juga persyaratan ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold) sebagai syarat untuk dapat menempatkan kursi di DPR.

¹¹ Zulfa M., Ananda Lisa P.S., Op. Cit.,Hlm., 29.

Akibat hukum kebijakan penyederhanaan partai politik bagi partai politik adalah : 1) Partai Politik tidak mendapat status badan, 2) Partai Politik tidak dapat menjadi peserta pemilu dan 3). Partai Politik tidak dapat memperoleh kursi di DPR. Meskipun terjadi penurunan jumlah partai politik yang diakui sebagai badan hukum dan parpol yang dapat mengikuti pemilu, namun dari pemilu 2004 sampai 2009, masih menciptakan sistem multipartai ekstrim. Namun demikian, Pemberlakuan kebijakan Parliamentary Threshold telah sedikit menurunkan Nilai ENPP (jumlah efektif partai di Parlemen) yang semula pada tahun 2004 bernilai 7.07 menjadi 6.47. Kebijakan penyederhanaan partai politik merupakan kebijakan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 UUD 1945 dan Pilihan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang-Undang, namun demikian terdapat prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam pengaturan kebijakan tersebut, yaitu : prinsip demokratis, Rasional dan Non Diskriminatif.¹²

E. Landasan Teoritis

Teori hukum (bahasa Inggris: *legal theory*) atau yurisprudensi (bahasa Inggris: *jurisprudence*) adalah pendalaman secara metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum secara luas. Terdapat beberapa perbedaan pendapat para ahli mengenai teori hukum, tetapi secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa teori hukum berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsepsi-konsepsi hukum, prinsip-prinsip hukum, aliran-aliran atau

¹² Kebijakan penyederhanaan partai politik di Indonesia : menuju sistem multipartai sederhana dalam era pasca Reformasi, 1998-2012 = Political party simplification policy in Indonesia : towards moderate multiparty system, post-reform, 1998-2012 Rika Anggraini; Satya Arinanto, supervisor; Abdul Bari Azed, 1949-, examiner; Tri Hayati, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013) <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20337090>

pemikiran-pemikiran dalam hukum.¹³ Menurut Soentandyo Wignjosoebroto, teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti (perenungan) , yang pada gilirannya dari kata (*thea*) dalam bahasa Yunani yang berarti “cara atau hasil pandang”, adalah suatu konstruksi di dalam cita atau ide manusia, yang dibangun untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai didalam pengalaman.¹⁴

Selanjutnya pendapat sarjana hukum terkait dengan tujuannya, Mertokusumo , menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum.¹⁵ Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Berikut dapat dilihat uraian pengertian dari beberapa istilah tersebut antara lain:

1. Teori Demokrasi

Istilah Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *demokratia*, yang mengandung dua suku kata yaitu, *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Hukum, Diakses Pada Tanggal 22 September 2023 Pukul 23.43 WIB.

¹⁴ Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, Jakarta, 2016, Hlm. 18.

¹⁵ Cahya Palsari, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan”, *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, November 2021, Hlm, 2.

berarti kekuasaan, jadi artinya ialah kekuasaan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara dimana rakyat berpengaruh didalam suatu negara singkatnya ialah pemerintahan rakyat.¹⁶

Hans Kelsen berpendapat demokrasi pada dasarnya adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat.¹⁷ Bentuk serta model demokrasi dalam teori dibagi menjadi demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, demokrasi consociational, demokrasi langsung, dan demokrasi tidak langsung. Ir. Soekarno mengungkapkan tentang demokrasi terpimpin diartikan bahwa berhubungan dengan terdapatnya jarak yang memisahkan para pemimpin (kaum intelektual) yang telah masak untuk demokrasi dan belum masak untuk demokrasi, oleh karenanya untuk melaksanakan demokrasi para pemimpin harus memimpin atau mendidik rakyat berdemokrasi. demokrasi terpimpin ini harus disertai dengan rencana nasional untuk mencapai tujuan negara yang dimana pemerintah tidak hanya memerintah atau memimpin rakyat berdasarkan kehendak politik atau partainya sendiri akan tetapi harus berdasarkan rencana nasional yang telah ditetapkan dalam jangka panjang.¹⁸

Di Indonesia menerapkan sistem Demokrasi pancasila ialah kedaulatan rakyat sebagai inti dari Demokrasi, sesuai dengan yang terdapat dalam sila keempat Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan” serta dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Penerapan Demokrasi Pancasila harus dijiwai oleh sila-sila lain

¹⁶ C.S.T.Kansil Dan Christine S.T.Kansil, *Ilmu Negara (Umum Dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.113.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.114.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.128.

dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan mengutamakan asas musyawarah untuk kepentingan bersama.¹⁹ Demokrasi yang merupakan pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat ini pun sudah tertuang di dalam Konstitusi Indonesia, UUD 1945 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Kedaulatan rakyat yang dimaksud salah satunya berbentuk kedaulatan dalam Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden (PEMILU), Pemilihan Anggota DPR dan DPRD, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Demokrasi dapat diartikan pula sebagai bentuk atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberikan wewenang.²⁰

Inti dari teori demokrasi adalah adanya pemerintahan-pemerintahan yang mendapat kekuasaannya dari kesepakatan mereka yang diperintah. Presiden Abraham Lincoln menyatakan bahwa prinsip kesepakatan bersama tersebut sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.²¹ Bagaimanapun penyusunan kalimatnya, prinsip dasar ini membutuhkan sistem pemilihan umum, yakni sebuah “ketergantungan pada rakyat” yang menjadi kontrol utama terhadap pemerintah. Artinya, menjadi suatu keharusan terlaksananya pemilu dalam sebuah negara yang demokratis. Pemilu yang bebas

¹⁹ *Ibid.*, hlm.129.

²⁰ M. Taupan, *Demokrasi Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 21.

²¹ Stephenson, L. G., Warnick, B. K., & Tarpley, R.S. (2008). Collaboration between science and agriculture teacher. *Journal of Agricultural Education*, 49 (4), hlm. 106-119

merupakan cermin dari masyarakat yang demokratis. Pemilu merupakan penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elite politik.²²

Konsep Demokrasi di Indonesia menggunakan demokrasi konstitusi. Menurut teori Riley, demokrasi konstitusional adalah negara demokrasi yang menganut bahwa kedaulatan rakyat harus dijalankan dalam bingkai konstitusi.²³ Indonesia juga menerapkan demokrasi perwakilan (*Representative democracy*) dimana pelaksana aktifitas pemerintahan adalah orang-orang yang dipilih dalam satu sistem pemilihan umum.²⁴ Sejarah menunjukkan, sebelum terjadinya reformasi di Indonesia, presiden Soekarno dan presiden Soeharto pernah menerapkan demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.²⁵

Kedua, *Government by the people* atau pemerintahan oleh rakyat, mengandung arti pemerintah dalam menjalankan kekuasaan harus atas nama rakyat bukan dorongan diri sendiri ataupun orang lain, bukan dari paksaan bahkan dari intervensi kelompok atau partai politik tertentu sehingga pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya murni atas nama dan demi kepentingan rakyatnya. Selain itu pemerintahan oleh rakyat juga mengandung arti bahwa pemerintah dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh rakyat, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakilnya yang berada di jabatan legislatif yakni

²² Marshal, G. (2010). Student centered, active learning pedagogies in chemistry education. Making Chemistry Relevant, Sharsmista, B. (ed.). A John Wiley & Sons, Inc., New Jersey

²³ Hamdan Zoelfa, *Mengawal Konstitusionalisme*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2016, hlm. 39

²⁴ *Ibid.*, hlm. 187

²⁵ *Ibid.*, hlm. 192

Dewan Perwakilan Rakyat yang secara teori pemerintah harus mentaati itu. Dengan bertindak atas nama rakyat serta pengawasan dilakukan oleh rakyat maka proses pertanggung jawaban pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan menjadi jelas berada ditangan rakyat. Hal ini yang menjadikan negara dapat menjalankan konsep demokrasi yang sebenarnya, proses pengawasan yang dilakukan oleh rakyat dapat berupa tindakan dimasing-masing tingkatan pemerintahan diantaranya rakyat dapat memberikan masukan terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah baik yang dianggap merugikan bagi rakyat ataupun tidak. Selain itu, rakyat dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah ataupun rakyat dapat terlibat dalam proses demokrasi berupa pemilihan pejabat negara.

Ketiga, *Government for the people* atau pemerintahan untuk rakyat, dalam konsep ini pemerintah dalam membentuk suatu kebijakan harus memasukkan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat serta mengkomodir aspirasi dan segala bentuk kepentingan masyarakat. Karena jabatan yang mereka peroleh merupakan amanah dari rakyat, sehingga dalam menjalankan amanah tersebut harus mementingkan kepentingan rakyat secara utuh di atas kepentingan-kepentingan kelompok ataupun kepentingan yang lain. Oleh karena itu, pemerintah harus membuka saluran-saluran dan ruang kebebasan dan menjamin adanya kebebasan seluas luasnya dalam menyampaikan aspirasi baik secara langsung maupun tidak.

Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk menentukan kehidupan individu di

dalam masyarakat serta untuk kepentingan publik.²⁶ Sebut saja, dalam menentukan seorang Kepala Daerah, Bupati, Gubernur, dan Presiden sebagai kepala negara dalam sistem demokrasi harus dipilih oleh rakyat.

Sehingga dapat ditarik garis besarnya baik dari pengertian demokrasi, hakikat demokrasi, sampai partisipasi masyarakat dapat dipahami esensi mendasar demokrasi sebagai berikut:²⁷

Pertama, Pemerintahan yang secara langsung dipegang dan dijalankan oleh rakyat ataupun pemerintahan yang dipegang dan dijalankan oleh wakil rakyat yang sudah dipilih melalui mekanisme pemilu. Kedua, Demokrasi juga bisa dipahami dengan terciptanya rasa toleransi yang tinggi antar warga negara, saling menghormati hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, serta rasa cinta terhadap tanah air dan menghargai kaum minoritas baik keberadaannya serta pandangan dan pemikiran yang mereka anut.

Namun kedua esensi tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur secara utuh untuk melihat baik atau tidaknya pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara khususnya Indonesia. Sehingga perlu adanya kajian dan penjabaran yang mendalam tentang pelaksanaan demokrasi yang baik, agar semua elemen masyarakat dapat melihat dan merasakan dari dampak pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Karena hakikat terlaksananya demokrasi tidak hanya melihat dari segi terlaksananya tatanan pemerintahan ataupun dari segi pemenuhan hak secara personal, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang memang secara penuh mengatur itu.²⁸ Prof Peter H. Merkl menjabarkan tentang syarat terlaksananya demokrasi dengan baik untuk suatu negara, syarat-syarat

²⁶ M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991, hlm. 9.

²⁷ Rio Armanda A. Dan Fitri Julianti, *Pendidikan Kewarganegaraan*, UBB Pres, Pangkal Pinang, 2013, hlm. 126.

²⁸ Sukarna, *Perbandingan Sistem Politik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 25.

tersebut:²⁹

1. Individualisme.
2. Sikap kerja sama.
3. Kemampuan untuk berargumentasi dan kompromi.
4. Standard kehidupan yang stabil.
5. Persamaan kesempatan dalam ekonomi-sosial yang wajar.
6. Masyarakat yang beraneka ragam dan bebas.
7. Sikap pengalaman.

Pertama, Individualisme yang dimaksud bukan berarti mementingkan kepentingan individu agar memperoleh kebebasan yang sebebas-bebasnya, melainkan individualisme yang dimaksud lebih kepada pemenuhan hak-hak yang fundamental yang secara mutlak dimiliki oleh setiap orang. Hak tersebut memang sudah menjadi kewajiban bagi negara yang sudah di atur dalam konstitusi setiap negara dan Indonesia juga mengadopsi hal tersebut yang tertera dalam Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak fundamental yang secara otomatis melekat pada setiap warga negara meliputi hak hidup, hak atas kemerdekaan dan hak untuk hidup layak atau hak atas kebahagiaan. Theodore Roosevelt berpendapat bahwa ada empat macam kemerdekaan yang harus dipenuhi oleh negara, yaitu kebebasan dari kelaparan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan berbicara dan kebebasan untuk beragama.

Kedua, sikap kerja sama menegaskan bahwa setiap orang sama kedudukannya dimata hukum sehingga rasa egois serta sikap ingin menang

²⁹ *Ibid.*

sendiri harus dihilangkan. Kerja sama disini akan lahir apabila sikap toleransi yang tinggi dari setiap individu, sikap saling menghargai pendapat orang lain, toleransi dalam beragama atau keyakinan. Karena dalam suatu negara terlebih Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak ras, suku, budaya dan agama. Sehingga rasa toleransi yang dapat melahirkan sikap kerja sama harus dibangun dari hal yang terkecil sampai hal yang besar.

Ketiga, kemampuan untuk berargumentasi dan kompromi. Dalam hal berbicara bisa juga mencerminkan sikap yang dimiliki oleh setiap individu, dimana kompromi bertalian dengan sikap bagaimana seseorang menanggapi suatu permasalahan. Hal yang harus diperhatikan dalam negara demokrasi bagaimana negara mengatur warga negaranya dalam aspek berargumentasi, baik itu dalam menyampaikan pendapat atau memberikan masukan terhadap pemerintah. Serta bagaimana negara mengatur lembaganya dalam sikap dan merespon berbagai pendapat warga negaranya. Tidak hanya mengatur bagaimana interaksi warga negara dan negaranya akan tetapi negara mempunyai kewajiban memenuhi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan agar terciptanya interaksi yang baik antar warga negara baik dalam berkomunikasi maupun berargumentasi.

Keempat, standard kehidupan yang stabil. Tolok ukur dari terciptanya kehidupan yang baik bagi warga negara dilihat dari pendapatan perkapita, bagi negara yang maju serta konsep demokrasi yang baik, penghasilan dari setiap anggota cukuplah tinggi. Beda halnya dengan negara berkembang meskipun tingkat perekonomiannya masih berkembang namun konsep demokrasi berjalan

baik maka tingkat kepuasan dari warga negara dalam menerima pendapatan perkapita secara otomatis akan baik juga. Karena ketidakstabilan perekonomian suatu negara akan menimbulkan gejolak-gejolak politik yang tentunya akan berimbas terhadap pelaksanaan demokrasi.

Kelima, persamaan kesempatan dalam ekonomi dan sosial yang wajar. Ciri kelima ini kunci keberhasilannya ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan yang sudah dijamin oleh Undang-undang. Dijamin oleh undang-undang artinya hak untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan menjadi tanggung jawab negara yang harus dipenuhi. Pendidikan dan pengetahuan tersebut akan menjadi faktor pendukung utama dalam memanfaatkan kesempatan yang sudah disediakan oleh negara, karena sebesar apapun kesempatan tersebut apabila tidak didukung oleh tingkat pengetahuan dan pendidikan maka kesempatan tersebut akan sia-sia. Oleh karena itu, kesempatan akan berjalan efektif apabila didukung oleh kemampuan. Meskipun dalam negara berkembang tingkan pendidikannya lemah dibandingkan negara maju, namun proses tersebut sudah merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Keenam, masyarakat yang beraneka ragam dan bebas. Tidak bisa dipungkiri bahwa demokrasi selalu dikaitkan dengan kebebasan yang harus didapat oleh warga negaranya. Namun pada hakikatnya demokrasi dan kebebasan merupakan dua hal yang berbeda. Dalam hal ini, bagi negara berkembang keanekaragaman serta kultur yang berbeda-beda merupakan hal biasa, sehingga dalam pertumbuhan demokrasi memerlukan proses yang cukup

lama serta membutuhkan kajian yang sangat serius, supaya tidak ada hak dari setiap individu atau kelompok yang tidak terpenuhi.

Ketujuh, sikap pengalaman. Dilihat dari histori bagaimana Indonesia memperoleh kemerdekaan tentu menjadi pengalaman tersendiri dalam memajukan negara Indonesia. Jangan sampai kesalahan-kesalahan pada masa lalu terulang kembali yang menyebabkan cideranya demokrasi. Tentu setiap negara mempunyai pengalaman tersendiri dalam membentuk serta menerapkan pola demokrasi. Maka dari itu, pengalaman sangat penting bagi negara Indonesia dalam menjalankan demokrasi demi mencapai kesejahteraan warga negaranya.

Almod dan Verba memberikan pandangannya tentang demokrasi, keduanya mengatakan bahwa demokrasi adalah penerapan nilai nilai demokrasi dalam sebuah sistem politik yang lebih bersifat empiris.³⁰ Dalam pengertian empiris, demokrasi mengandung arti sebagai pemerintahan oleh beberapa orang atas nama rakyat secara keseluruhan. Pemerintahan demokratis terutama dilihat dalam hal persamaan hak politik dan hak-hak sah lainnya, seperti hak untuk memilih, hak untuk memiliki pandangan politik yang berbeda, hak untuk membuat pandangan politik lewat partai, dan hak bagi wakil yang dipilih untuk mengawasi kegiatan pemerintah.

Dalam pengertian lain, Robert Wesson mengatakan, demokrasi menekankan pada cara negara menjamin hak ekonomi dan politik individu yang disertai upaya menghapus buta huruf dan ketidakseimbangan sosial.³¹ Faktor lain untuk menciptakan norma-norma demokrasi yang penting adalah unsur

³⁰ Masa Djafar, *Krisis Politik Dan Proposisi Demokratisasi, Perubahan Politik Orde Baru Ke Reformasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 31.

³¹ *Ibid.*

persamaan didepan hukum, pertimbangan kepentingan publik, peningkatan kontrol terhadap pemerintah atau pegawai pemerintah. Dengan kata lain, demokrasi cenderung mengacu pada suatu sistem politik dibanding dengan sistem sosial dan ekonomi. Tujuan yang paling mendasar dari sistem politik, tidak lain untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang dihadapi masyarakat atau warga negara. Jadi makna demokrasi hubungannya dengan sistem politik memiliki dasar yang sama dengan demokrasi klasik. Oleh sebab itu, konsepsi demokrasi rakyat klasik pula yang menganggap demokrasi sebagai hubungan khusus antara kemauan rakyat dan pemecahan masalah politik.

Sementara itu, Diamond Lipset dan Schmitter melalui penelitiannya tentang demokrasi di dunia ketiga atau negara berkembang menyarankan agar definisi demokrasi lebih dipersempit dengan memisahkan dimensi politik, sosial dan ekonomi sehingga dapat lebih berkembang dari berbagai perspektif.³² Meskipun pembagian tiga pendekatan demokrasi sampai sekarang masih terjadi. Pertama, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berdasarkan sumber otoritas dari pemerintah. Kedua, demokrasi dapat diartikan sebagai tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan ketiga, demokrasi diartikan sebagai prosedur untuk membentuk pemerintah. Ketiga pengertian tersebut menurut Huntington adalah pengertian demokrasi yang bersifat empiris yang lebih menekankan pada deskripsi, institusional, dan proprosedural, sudah tentu berbeda dengan teori demokrasi yang rasional, utopik dan idealis.³³

Dengan kata lain, demokrasi itu bukan tujuan pada dirinya, melainkan

³² *Ibid.*, hlm. 32.

³³ *Ibid.*

merupakan wadah untuk mencapai tujuan yang lebih agung dan mulia, yaitu kebebasan, perkembangan manusia dan nilai manusia. Demikian pula ketika orang membahas demokrasi dalam kaitan tentang persamaan-persamaan disini bukan yang ditujukan pada dirinya melainkan pada suatu hal yang diharapkan dapat meningkatkan perkembangan kebebasan manusia dan nilai manusia. Dalam hal ini, segala wadah yang ada dalam suatu negara maju selalu bertujuan untuk mencapai kesetaraan yang lebih adil di dalam masyarakat. Dengan kata lain, fungsi sistem politik demokrasi memiliki suatu tujuan umum, yaitu untuk mendapat keadilan, perdamaian, dan kehidupan yang baik.

Pada kenyataannya, demokrasi dan sistem demokrasi yang sangat populer adalah merupakan produk pemikiran global yang terus menjalar dan menjadi tren yang dianut oleh bangsa-bangsa di dunia. Gagasan demokrasi lahir sebagai antitesis munculnya ketidakadilan, diskriminasi hak sipil dan politik antara manusia yang seimbang dalam suatu pemerintahan yang berasas pada ajaran sosialisme, leninisme dan marksisme.³⁴ Demokrasi juga merupakan ide brilian dari sekian banyak sistem yang memungkinkan terakomodasinya aneka kepentingan rakyat yang beragam, jika dibandingkan dengan sistem aristokrasi dan monarki tentu demokrasi memiliki keunggulan tersendiri dalam konsep dan implementasinya.

1. Ciri Demokrasi

Pada waktu sekarang ini sebagai ciri demokrasi adalah tiap-tiap keputusan selalu berdasarkan atas dasar kelebihan suara. Disini selalu timbul

³⁴ Agus Wiranto, *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia, (Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas Dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif)*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 30.

perjuangan untuk mendapat suara terbanyak pada tiap-tiap persoalan di antara golongan-golongan. Golongan besar memperoleh suara terbanyak, sedangkan golongan kecil menderita kekalahan. Walau demikian, perjuangan demokrasi dalam perebutan suara terbanyak itu bukanlah hal antara hidup atau mati, sebab golongan kecilpun tetap berhak menduduki jabatan pemerintahan.³⁵ Jadi berlainan sekali dengan perjuangan dalam pemerintahan autokrasi atau diktator. Dimana golongan yang kalah, yaitu golongan rakyat tidak termasuk partai diktator, tidak berarti sama sekali.

Dalam negara demokrasi. golongan kecil yang kalah suara, jika tidak mau duduk dalam pemerintahan, maka mereka berhak melakukan koreksi terhadap pemerintahan sebagai golongan oposisi terhadap pemerintahan. Dengan adanya berbagai kritik dari kaum oposisi terhadap cara pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan pemerintah itu, maka timbullah suatu kompromi atau penyesuaian pendapat untuk perbaikan kebijakan pemerintah. Kompromi ini dalam alam demokrasi merupakan corak dan pernyataan khusus, sebab dengan jalan kompromi ini golongan besar membuktikan perhatiannya terhadap golongan kecil. Dalam pemerintahan autokrasi atau diktator tidak selalu terdapat kompromi, akan tetapi golongan oposisi di kuasai bahkan dilenyapkan. Kompromi dalam negara demokrasi merupakan faktor penentu untuk menjalankan demokrasi.

Disini ditunjukkan kelemahannya, karena dengan adanya kompromi, kehendak dan kepentingan golongan kecil dapat diperhatikan. Bahkan tidak hanya terhadap golongan kecil saja, perhatian pemerintah akan lebih luas

³⁵ Rio Armanda A. Dan Fitri Julianti, *Op. Cit*, hlm 127.

terhadap masyarakat banyak. Sehingga dari penjelasan diatas maka dapat ditarik pemahaman bahwa ciri demokrasi secara umum yang di terapkan di beberapa negara yang menganut sistem demokrasi sebagai berikut:³⁶

- a. Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan kehendak dan keperluan masing-masing rakyat atau seluruh rakyat.
- b. Terdapat ciri konstitusional yaitu terkait kehendak kekuasaan maupun kepentingan rakyat yang disusun dan dicatat pada sebuah undang-undang negara.
- c. Mempunyai ciri perwakilan yaitu saat mengelola setiap kepentingan negara kedaulatan dan juga kekuasaan rakyat telah diwakili pada yang tadinya telah dipilih dan ditentukan dari rakyat itu sendiri.
- d. Setiap aktivitas politik dilaksanakan dalam memilih pihak mana yang hendak diamanahi untuk menjalankan roda pemerintahan.
- e. Ciri kepartaian yaitu partai hanyalah suatu sarana dan media selaku unsur-unsur dan penerapan sistem demokrasi.

2. Macam-macam Sistem Demokrasi

Setelah memahami pengertian demokrasi, konsep atau hakikat demokrasi serta esensi dasar demokrasi yakni melibatkan partisipasi masyarakat dalam segala bentuk atau tindakan pemerintahan maka harus dipahami juga terkait macam-macam demokrasi. Sehingga masyarakat dalam memperoleh hak-hak asasinya sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Dalam hal ini

³⁶ *Ibid.*, hlm. 141.

beberapa macam demokrasi sebagai berikut:³⁷

a. Demokrasi langsung

Demokrasi langsung merupakan bentuk dimana masyarakat atau seluruh warga negara menjalankan secara langsung sistem pemerintahan dalam membuat dan menghasilkan keputusan yang bersifat politik. Sehingga segala bentuk tindakan dan perbuatan pemerintahan dijalankan sepenuhnya oleh rakyat. Dalam demokrasi langsung, rakyat menjadi eksekutor sekaligus kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

b. Demokrasi tidak langsung

Demokrasi tidak langsung merupakan bentuk dimana hanya terdapat sebagian warga negara yang dapat menjalankan sistem pemerintahan, sebagian orang tersebut dipilih melalui mekanisme pemilihan baik itu ditataran pusat maupun daerah. Dalam demokrasi tidak langsung, rakyat diwakili oleh sebagian orang yang menjabat sebagai wakil rakyat yang sudah mendapat kepercayaan oleh rakyat. Dalam hal ini rakyat hanya menjalankan fungsi kontrol terhadap wakilnya sedangkan eksekutor dan kontrol terhadap pemerintahan berada di wakil rakyat. Maka tidak heran sistem ini terkadang mewakili kepentingan kelompok tertentu yang sejalan dengan ideologinya.

Sedangkan menurut Prof. Logemann memberikan pandangan terkait macam-macam demokrasi sebagai berikut:³⁸

1). Demokrasi sederhana

Demokrasi sederhana merupakan bentuk demokrasi yang terdapat di

³⁷ *Ibid.*, hlm. 142.

³⁸ *Ibid.*

desa-desa, demokrasi berdasarkan gotong royong dan musyawarah. Dalam pelaksanaan demokrasi ini selalu diawali dengan pembicaraan-pembicaraan dan berlangsung sampai mencapai kesepakatan bulat, sehingga dalam musyawarah ini terdapat persamaan paham mengenai suatu hal guna kepentingan bersama. Jika dalam pembicaraan atau musyawarah belum mendapat kesepakatan bulat atau masih ada yang belum menyetujui maka musyawarah dilanjutkan sampai ada kesepakatan bulat demi kepentingan bersama.

2). Demokrasi barat

Konsep demokrasi ini dianut oleh negara-negara Eropa barat dan Amerika atau yang lebih dikenal dengan sebutan demokrasi liberal. Dalam demokrasi ini berdasar atas kemerdekaan individu. Demokrasi ini disebut juga dengan demokrasi kapitalis oleh kaum komunis dikarenakan dalam melaksanakannya kaum kapitalis cenderung menggunakan uang dalam mendapat kekuasaan demi menguasai pandangan umum.

3). Demokrasi kapitalis

Dalam menjalankan konsep demokrasi ini kaum kapitalis menggunakan alat-alat politik yang modern untuk mempengaruhi pandangan publik, salah satunya dengan menggunakan alat-alat penerangan dan perhubungan seperti televisi atau radio. Meskipun pada kenyataannya konsep demokrasi kapitalis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pandangan umum (metode baru) dalam proses pemilihan demi tercapainya kemenangan.

Dari macam-macam demokrasi tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa subjek serta objek demokrasi sepenuhnya berada di diri masyarakat. Sehingga peran sertamasyarakat dalam memajukan serta mempertahankan demokrasi yang sesungguhnya sangatlah dibutuhkan.

3. Demokratisasi Partai Politik di Indonesia

Istilah demokrasi tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia yang secara jelas menganut sistem demokrasi, bahkan tokoh-tokoh nasional juga memberikan pandangan terkait demokrasi. Namun yang menjadi permasalahan dalam sistem demokrasi, belum adanya barometer yang konkrit untuk membuktikan apakah sistem/konsep demokrasi sudah berjalan dengan baik. Jika berbicara politik ditatanan infra struktur politik maka tidak akan jauh dari partai politik, karena untuk menjalankan sistem demokrasi ditatanan tersebut, partai politik menjadi salah satu alat untuk menjalankan serta menguasai lembaga-lembaga pemerintahan. Demokratisasi partai politik yang dimaksud adalah sistem demokrasi yang dijalankan dengan baik oleh struktur kepengurusan partai politik, baik itu dalam penentuan kebijakan ataupun dalam kepemimpinan. Sedangkan Demokratisasi partai politik dalam kepemimpinan yang dimaksud disini adalah, adanya kesempatan yang sama yang diberikan oleh partai politik kepada tiap-tiap kader untuk mencalonkan dirinya menduduki jabatan elite politik. Berikut secara umum beberapa tolok ukur Demokratisasi partai politik yang harus dilaksanakan, sebagai berikut:³⁹

Pertama, partisipasi politik yang luas dan otonom. Praktik politik

³⁹ M. Rusli Karim, *Op.Cit.*, hlm. 86.

demokrasi pertama-tama mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari seluruh elemen masyarakat, perseorangan ataupun kelompok. Pembatasan partisipasi adalah sebuah praktik yang anti terhadap demokrasi. Tidak hanya itu partisipasi politik juga mensyaratkan adanya partisipasi yang luas, dalam artian tidak adanya pembatasan ataupun eksklusifitas baik pada tatanan rekrutmen politik ataupun dalam penentuan kebijakan publik.

Kedua, adanya perputaran atau pergantian kepemimpinan yang efektif dan kompetitif. Dalam konteks ini praktik demokrasi mensyaratkan adanya pergantian kepemimpinan dengan mekanisme yang berkala, efektif, objektif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Karena tiga unsur tersebut harus dipenuhi agar terciptanya praktik demokrasi yang ideal. Sebab jika salah satu unsur tidak ada khususnya partisipasi dari semua elemen masyarakat maka praktik demokrasi akan pincang.

Ketiga, kontrol yang efektif terhadap kekuasaan. Tidak hanya pergantian kepemimpinan yang harus efektif, kontrol terhadap kepemimpinan juga penting demi terlaksananya praktik demokrasi yang ideal. Sebab setralisasi atau monopoli kekuasaan merupakan salah satu bentuk anti demokrasi dalam politik demokrasi sehingga hal tersebut harus dihindari. Tolak ukur keberhasilan kontrol terhadap praktik demokrasi bisa dilihat dari dua aspek secara formal, pertama aspek dari infra struktur politik dalam hal ini partai politik, media massa kelompok kemasyarakatan dan lain lain, serta yang kedua dilihat dari aspek infra struktur politik dalam hal ini menyangkut lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tidak hanya dua aspek formal tersebut, peran serta partisipasi

masyarakat juga menjadi indikator tersendiri untuk melihat berjalannya praktik demokrasi, peran yang dimaksud yakni kontrol baik langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat.

Keempat, adanya suasana kebebasan dalam kompetisi politik yang sehat. Kriteria yang terakhir yang menunjukkan adanya praktik demokrasi yang baik terletak pada sehatnya persaingan semua elemen masyarakat, baik itu persaingan antar masyarakat dan kelompok, persaingan antara masyarakat dan pemerintah/negara maupun persaingan yang terjadi didalam pemerintahan itu sendiri. Meskipun tidak dipungkiri akan terjadi perbedaan serta pertentangan kepentingan disetiap elemen, namun itu bukan permasalahan selama tidak menimbulkan kehancuran dalam sistem politik tersebut. Di samping itu, suasana kebebasan yang ada harus diiringi dengan sikap saling menghormati dan menghargai jangan sampai suasana kebebasan diartikan terlalu luas sehingga banyak pihak yang dapat dirugikan.

Permasalahan dalam sistem partai politik memang tidak bisa dihindari adanya, namun tidak semua permasalahan tersebut akan berdampak tidak baik terhadap kaderisasi partai politik, Kadang permasalahan tersebut yang membuat kedewasaan dalam diri kader. Begitu juga dalam mekanisme penentuan calon kepala daerah dalam diri partai politik.

Idealnya partai yang merupakan infra struktur politik melaksanakan seleksi pemilihan calon kepala daerah melalui mekanisme yang demokratis. Partai dapat membuat mekanisme sendiri dalam menyeleksi calon kepala daerah sesuai dengan tujuannya mendapatkan calon yang ideal untuk publik. Pertimbangan

membuka ruang pada partisipasi publik ini merupakan cara efektif bagi partai untuk meningkatkan dukungan masyarakat. Bahkan memberi ruang yang besar bagi keterlibatan publik dalam proses pencalonan ini. Tentu tidak hanya kepada calon yang diusung dalam Pilkada, tapi juga dukungan pada partai dalam Pemilu. Hal ini yang harus disadari oleh partai politik. Sedangkan dalam melaksanakan mekanisme rekrutmen calon kepala daerah, partai politik harus memenuhi beberapa ciri agar terciptanya prinsip demokrasi dengan baik. Ciri tersebut adalah:⁴⁰

a. Keputusan elite politik

Adanya keputusan dari elite politik untuk merubah partai politik sebagai wadah pertama dalam menjalankan prinsip demokrasi. Artinya, adanya kebijakan khususnya dari ketua umum partai untuk menyerahkan kebijakan dalam penentuan calon kepala daerah menjadi kewenangan DPD. Sedangkan DPP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tersebut. Biasanya, apabila ketua partai sudah mengeluarkan kebijakan, maka kelompok elite politik inipun juga mengikutinya. Apalagi kecenderungan dari elite politik terhadap politik patronase ,sehingga kecil kemungkinan untuk menolak kebijakan tersebut. Sebaliknya, seberapa besarpun keinginan dalam partai politik untuk merubah mekanisme tersebut, apabila ketua umum partai menolak maka hal tersebut tidak akan terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya kesamaan tujuan untuk menjadikan partai politik sebagai wadah demokrasi.

Yang menjadi persoalan, yaitu bagaimana meyakinkan ketua umum

⁴⁰ Asrinaldi, *Demokratisasi Partai Politik*, Konfrensi Nasioanl Hukum Tata Negara, Padang, Pusat Studi Konstitusi, 2016, hlm. 517.

partai serta jajaran elite politik untuk menyerahkan kewenangan tersebut terhadap DPP. Supaya proses desentralisasi juga berjalan dalam struktur kepengurusan partai. Meskipun desentralisasi tersebut tidak bisa menjadi jaminan secara penuh, namun sudah ada keinginan yang kuat yang harus di barengi oleh pengawasan sehingga hal tersebut berjalan efektif.

b. Melalui intervensi pemerintah

Intervensi ini dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengikat semua partai politik. Artinya peraturan tersebut di desain untuk memberikan kewenangan kepada DPD partai untuk melakukan mekanisme seleksi calon kepala daerah di dalam internal DPD serta melibatkan masyarakat publik. Dengan ini, maka DPP mau tidak mau harus melaksanakan peraturan tersebut.⁴¹

Memang dalam kenyataannya pembuatan peraturan ini sangat sulit terealisasi, jika dalam elite politik masih terdapat sifat egois untuk mempertahankan kekuasaannya. Artinya, hal tersebut sulit diwujudkan karena harus ada kesamaan tujuan dari semua partai politik untuk menginstruksikan kader-kadernya yang ada pada jabatan legislatif untuk membuat peraturan tersebut. Dengan kata lain akan ada pengurangan kewenangan yang dimiliki oleh DPP partai politik, disisi lain ketua umum partai juga mau merelakan hal tersebut.

c. Melalui konvensi secara terbuka

Dalam mekanisme ini baik DPP maupun DPD harus melakukan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 517.

konvensi secara terbuka yang melibatkan publik dalam penentuan calon kepala daerah. Hal ini dilakukan untuk menghindari berbagai kepentingan elite politik, baik yang berupa politik kekerabatan, artinya para pengurus partai tidak mengutamakan kepentingan anggota keluarga. Pengurus politik lebih melihat terhadap skill, kepemimpinan dan pengalaman. Atau berupa mahar politik saat pencalonan yang membutuhkan dukungan dari partai politik, artinya dukungan dari partai politik tergantung pada mahar antara calon dengan partai politik. Serta *candidacy buying*, dimana adanya figur yang mempunyai elektabilitas, popularitas, kapasitas yang bagus dan bukan merupakan kader sehingga muncullah peran dari penguasa atau orang yang berpengaruh untuk membeli partai politik supaya mendukung figur yang bersangkutan. Hal tersebut dapat dilihat secara langsung baik oleh kader partai maupun masyarakat luas, dengan begitu transparansi dalam diri partai dapat dipertanggungjawabkan.

d. Status kepemilikan partai

Selama ini yang dipahami oleh publik bahwa partai politik hanya dimiliki oleh elite politik saja bahkan cenderung hanya milik ketua umum partai saja. Hal ini perlu ada perubahan, yakni dengan menjadikan partai politik sebagai milik rakyat, kader serta milik bersama. Mengembalikan kepemilikan partai kepada kader dengan menjadikan kader sebagai pemilih yang berdaulat, yang selama ini terjadi para pemilih tidak berdaulat dengan pilihannya.⁴²

⁴² *Ibid.*

e. Membentuk kesadaran

Kesadaran harus dibentuk baik dalam diri kader maupun masyarakat dengan melakukan pendidikan politik dan rekrutmen politik yang baik. Artinya partai politik membina kader-kadernya untuk dipersiapkan menjadi kandidat pemimpin bangsa. Sehingga hakikat keberadaan kader memang menjadi kader yang kompeten dan siap untuk bertarung dalam perpolitikan. Dengan demikian tidak akan tercipta *distribution of power* dalam politik artinya siapa memperoleh apa dan seberapa banyak serta bagaimana caranya. Yang intinya, sistem kaderisasi berjalan dengan baik.⁴³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi dampak politik dari kemajuan rakyat Indonesia adalah demokratisasi, khususnya dalam partai politik sehingga terciptanya demokratisasi partai politik. Yakni menerapkan kaidah-kaidah demokrasi dalam setiap kegiatan politik. tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi.

2. Teori Kebebasan Warga Negara

Tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif yakni upaya menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar; sedangkan secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak.⁴⁴ Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ <https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum/> Diakses Pada Tanggal 26 September 2023 Pukul 21.29 WIB

menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk.⁴⁵ Maka dapat kita pahami dari teori ini bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat.

Pasca tumbangny rejim orde baru menjadi batu pijakan untuk mengarah pada terciptanya demokratisasi di Indonesia. Yang pertama dilakukan adalah melaksanakan pemilu yang demokratis, sehingga rakyat dapat menggunakan hak pilih dan dipilih mereka secara bebas. Ini sesuai dengan pasal 27 dan 28 UUD 1945 tentang kedudukan yang sama setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan serta kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya.

Hal ini berarti, semua orang yang lahir dan menjadi warga negara Indonesia apapun suku, ras, etnis dan agama yang dianutnya untuk dipilih dan memilih dalam sebuah pemilu yang demokratis. Pemilu yang merupakan pesta demokrasi ini, dilaksanakan setiap lima tahun dengan partai-partai politik sebagai kontestan dalam pemilu. Keberadaan partai politik dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dengan segala permasalahan yang sangat kompleks - yang tentunya terdapat perbedaan pendapat, ideologi, cita-cita, dan keinginan pada masing-masing individu - merupakan sesuatu yang lazim, dimana arti penting partai politik dapat dilihat sebagai suatu organisasi. Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai

⁴⁵ Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022, Hlm, 273.

Setidaknya, partai politik merupakan wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi pemimpin mereka yang nantinya dapat menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*).

Meskipun teori ini mempunyai kelemahan karena dianggap menggeser nilai keadilan, tetapi teori ini tetap ada dan menjadi salah satu tujuan dari adanya suatu hukum itu sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.⁴⁶

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang tertuang dalam teori normative-dogmatif. Menurut John Austin dan Van Kan, berpendapat bahwa tujuan hukum ialah untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dalam hal ini bermaksud untuk melegalkan kepastian hak dan kewajiban.⁴⁷

Van Kant berpendapat bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan seluruh manusia agar berbagai kepentingan itu tidak diganggu. Hukum bertugas menjamin kepastian hukum seluruh masyarakat dan mencegah orang-orang untuk tidak menjadi hakim sendiri. Menurut teori ini setiap perkara tetaplah harus diselesaikan melalui proses persidangan hukum yang berlaku.⁴⁸

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Yogyakarta, Liberty, 2002, Hlm. 139.

⁴⁷ Bergas Prana Jaya, *Op.Cit*, Hlm. 25.

⁴⁸ R. Soeroro, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 59.

Kepastian hukum diartikan sebagai jaminan bahwa hukum wajib dijalankan dengan cara terbaik. Kepastian hukum dalam hal ini mencerminkan keinginan untuk menciptakan peraturan hukum yang dibuat oleh pejabat berwenang dalam suatu peraturan perundang-undangan. Keseluruhan peraturan itu dibuat agar mengandung aspek yuridis guna menjamin adanya kepastian sehingga hukum dapat berfungsi dengan baik.⁴⁹

Selain itu, ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu; Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan; Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan; Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan; Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁵⁰

Berdasarkan pendapat ahli tentang teori di atas dapat diartikan bahwa kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang konkret. Kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang mengedepankan kepentingan-kepentingan semua orang dan telah membatasi orang-orang yang tidak berhak mengurus hukum

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum Suatu Pengantar”*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hlm. 60.

⁵⁰ Bernard L dkk, *Op.Cit*, Hlm. 20

melakukan tindakan main hakim sendiri. Hukum menurut teori ini merupakan alat untuk membatasi tindakan atau perilaku manusia agar kepentingan-kepentingan manusia lainnya terjaga dengan baik. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka teori kepastian hukum dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis lebih dalam mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepailitan terhadap kreditor apabila terjadi kepailitan.

Gustav Radbruch menyampaikan tentang tidak nilai dasar (*grundwerten*) yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaes-zigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang satu sama lainnya belum tentu saling mendukung, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spanning swer haeltnis*)⁵¹. Oleh sebab itu Teori Kepastian ini merupakan setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya, yang bertujuan terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut. Tetapi dalam melakukan penafsiran hukum atas suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak bertindak sewenang-wenang. Oleh karenanya eksistensi kepastian hukum menurut pendapat Satjipto Raharjo⁵² menyatakan kepastian hukum hanya berhubungan dengan keberadaan perundang-undangan, karena didalam suatu yang menganut sistem hukum tertulis (*civil law system, codification system*), kepastian hukumnya (*legal certainty*) dijamin dengan dituangkannya secara tertulis aturan-aturan dan asas-asas hukum.

⁵¹*Ibid*, Hlm.292.

⁵²Satjipto Raharjo Dalam Ahmad Ali, *Op.Cit.*, hlm.293.

Walapun pendapat ini berbeda dengan Guru besar UNHAS (Achmad Ali)⁵³ yang menyatakan tidak berarti hukum tidak tertulis (*common law system*) tidak memiliki alat untuk menjamin kepastian hukum. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan sebagai objek penelitian.⁵⁴ Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan melakukan pengkajian terhadap hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁵

1) Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*Normatif Law Resarch*) merupakan penelitian hukum yang berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat, dengan maksud agar ilmu

⁵³ Ahmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 293.

⁵⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Cetakan Ke-19, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 13

⁵⁵ Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86

hukum ini beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi.⁵⁶

2) Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini memfokuskan pada bahan hukum peraturan perundang-undangan sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian.⁵⁷

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha yang di dalamnya mengatur perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.

b. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah daripada partai politik untuk memahami pemikiran yang melandasi keberadaan dalam kaitan dengan kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar serta mengetahui perkembangan lembaga partai politik tersebut dari waktu ke waktu.⁵⁸ Tujuan pendekatan sejarah adalah agar lebih memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi lembaga hukum yang

⁵⁶ Muhammad Siddiq Armia, “*Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*”, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022, hlm. 18.

⁵⁷ Irwansyah, “*Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*”, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Cetakan Ke-4, 2021, hlm. 133.

⁵⁸ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta.2005), 166.

diteliti. Dengan demikian, tujuan pendekatan sejarah dalam penulisan tesis ini adalah agar peneliti memahami lebih dalam filosofi dan dinamika keberadaan partai politik khususnya dalam pengaturan penyederhanaan dalam pendirian partai politik. Pendekatan sejarah dalam penulisan tesis ini, dapat ditelusuri dalam upaya-upaya prosedur dan syarat pendirian partai politik yang pernah dipraktikkan dalam ketatanegaraan Indonesia.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbandingan hukum, yaitu menurut pendapat P. Van Dijk sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa: “studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain”.⁵⁹ Perbandingan hukum makro, lebih fokus pada masalah-masalah atau tema-tema besar/luas seperti masalah sistematika, penggolongan dan pengklasifikasian sistem hukum. Perbandingan hukum mikro, berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus/aktual.⁶⁰ Apabila mengacu pada pendapat Jaako Husa, maka perbandingan hukum dalam penulisan ini adalah perbandingan hukum makro yaitu perbandingan antara pengaturan partai politik yang ada di Indonesia dengan Negara lain. Pada penulisan tesis ini, tujuannya adalah agar dapat mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan dari pengaturan kedua negara tersebut, sehingga dapat melakukan mode rekonstruksi.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 173.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2014)

3) Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, dibutuhkan bahan hukum untuk ditemukan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan persoalan yang penulis teliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas seperti peraturan perundang-undangan, kaedah hukum yang berasal dari putusan pengadilan sebagai yurisprudensi.⁶¹ Adapun yang menjadi bahan hukum primer berupa literature-literatur yang berkaitan dengan penulisan yang akan diteliti, Bahan hukum Primer yang digunakan penulis berupa buku, artikel, jurnal ilmiah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dan sumber lain yang sudah di publikasikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal makalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.⁶²

c. Bahan Hukum Tersier

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Ke-12, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 57

⁶² Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 29-30.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁶³

4) Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis bahan hukum dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menguraikan bahan hukum tersebut ke dalam bentuk gambaran yang jelas dan lengkap. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan inventarisasi terhadap seluruh bahan-bahan hukum yang berakitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diteliti.
- b. Sistematisasi membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut.
- c. Melakukan interpretasi terhadap semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

G. Sistematisasi Penulisan

Guna memperoleh gambaran dan mempermudah pemahaman secara menyeluruh dari tesis yang akan di buat ini kearah permasalahan yang sebenarnya, maka penulis memaparkan sistematisasi penulisan ini menjadi 5 Bab dan dari bab- bab tersebut terbagi lagi dalam sub-sub dan selanjutnya sub-sub itu terbagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Adapun isi dari Tesis ini adalah sebagai berikut:

⁶³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 69.

- BAB I PENDAHULUAN, membahas tentang pendahuluan dan pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.
- BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN PARTAI POLITIK, PENDIRIAN, DAN PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA.
- BAB III PENGATURAN PENDIRIAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA, membahas tentang pendirian partai politik berdasarkan hukum positif di Indonesia dan membahas tentang pengaturan verifikasi perolehan badan hukum partai politik.
- BAB IV PENGATURAN PENDIRIAN PARTAI POLITIK DALAM PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA, membahas tentang relevansi pengaturan pendirian partai politik dalam upaya pematapan demokrasi di Indonesia dan membahas tentang syarat, prosedur, alasan serta dampak dari adanya penyederhanaan partai politik di Indonesia.
- BAB V PENUTUP, yang berisi ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan di akhiri dengan saran yang di harapkan dapat bermanfaat.